NOTA KESEPAHAMAN

PT. NGELESIN GLOBAL EDUTECH

DENGAN

UNIVERSITAS WARMADEWA

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 003/ NGE/PM/2022
Nomor : 395/Unwar/PD-15/2022

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat Tanggal Sebelas bulan Pebruari. Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (11-10- **2022)** oleh dan di antara :

1. **PT. NGELESIN GLOBAL EDUTECH** beralamat di Jalan Letjend S. Parman Kav. 28, SOHO, Risidence Podomoro Cyti Unit 3308 Jakarta Barat, DKI Jakarta Barat, DKI Jakarta. 11470. dalam hal ini di wakili oleh Deviyanita selaku head **Of Patneraship PT. Ngelesin Global Edutech** dalam hal ini bertindak atas nama PT. Ngelesin Global Edutech selanjutnya di sebut **"PERTAMA".**
2. **UNIVERSITAS WARMADEWA** berkedudukan di Denpasar, beralamat di Jalan Trompong No. 24 Tanjung Bungkak Denpasar 80235 Bali, dalam hal ini di wakili oleh **Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.Park.,** dalam kedudukannya selaku **Rektor** bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS WARMADEWA selanjutnya di sebut **"PIHAK PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya bersama - sama di sebut sebagai **"Para Pihak"**

Para Pihak dalam kedudukannya masing - masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perseroan terbatas yang ddidirikan berdasarkan hukum yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah. Perguruan Tinggi badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
3. Bahwa PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK, yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, dan Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian Dan, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut "**Kesepahaman Bersama**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

1. Maksud kesepahaman bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing – masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan/pengajaran,penelitian dan pengabdian kepada masyrakat.
2. Tujuan kesepahaman bersama ini meningkatkan kerjasama dibidang informasi yang nantinya akan berkontribusi untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan civitas akademika Universitas

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

1. Penyelengaraan Pendidikan, pengembangan sarana dan prasarana dan Pengembangan Sumber Daya, dengan melakukan kegiatan yaitu Pihak Pertama bersedia diundang Pihak Kedua dalam rangka memberikan informasi yang ada hubungannya dengan pendididkan seperti kuliah umum.
2. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pihak Pertama bersedia memberikan informasi atau pelatihan di teknologi informasi kepada Pihak Kedua

Pasal 3

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama

Untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Kesepahaman Bersama ini. Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

Jangka Waktu

1. Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan atas kesepahaman PARA PIHAK;
2. Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri harus mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya;
3. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
4. Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
5. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama.
6. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas.

Pasal 5

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadinya perselisihan sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 6

Lain – lain

1. Hal - hal ini yang belum cukup di atur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur tersendiri secara musyawarah untuk mufakat di antara Para Pihak dan dituangkan secara tertulis dan di tandatangani oleh Para Pihak;
2. Setiap perubahan dan / atau penambahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan di buat secara tertulis yang dituangkan dalam addendum tersendiri dan ditandatangani oleh Para Pihak serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
3. Setiap Pihak tidak di perbolehkan untuk mengalihkan hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga manapun sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini kecuali atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya;

Pasal 7

Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang kedua-duanya ditandatangani oleh Para Pihak, masing - masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Deviyanita	Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP & E ., Sp. ParK.